

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam perspektif Islam salah satu wujud peningkatan peran serta umat Islam dalam pembangunan nasional yang sejalan dengan rukun Islam adalah dalam bentuk pemberian zakat. Zakat merupakan kewajiban setiap Muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya, sehingga zakat merupakan sumber dana potensial yang perlu dikelola secara profesional dan bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum. Zakat juga sebagai sarana penanaman sikap jujur, terpercaya, berkorban, ikhlas, mencintai sesama dan persaudaraan pada diri manusia.

Dalam pengumpulan zakat yang bersumber dari Masyarakat maka diperlukan strategi yang optimal. Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. (Islahiyah Okta Novita Sari, 2023)

Menurut David Hunger dan Thomas L. Wheelen, strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja dalam lembaga Zakat dalam jangka panjang. Pengertian strategi itu sendiri diartikan sebagai sebuah rencana yang komprehensif mengintegrasikan segala resources dan capabilities yang memuat tujuan jangka

panjang demi untuk memenangkan kompetisi.(Sujanu Harto Mulyono, 2022)

Penghimpunan dana zakat selalu menjadi tema penting dalam pengelolaan dana Zakat, hal ini dikarenakan pengumpulan dana adalah salah satu kunci penggerak sebuah organisasi pengelola zakat. Sejarah perkembangan pengelolaan nirlaba, khususnya lembaga-lembaga zakat terdapat hubungan erat antara kemampuan menggalang dana (fundraising) dengan jumlah yang dihimpun. Aktivitas lembaga nirlaba sangat dipengaruhi oleh kemampuan menghimpun dana sebagai modal untuk melakukan kegiatan program dan biaya operasional lembaga.

Aktifitas penggalangan dana menjadi elemen krusial bagi lembaga atau organisasi social guna mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan mereka. substansi mendasar dari penggalangan dana dapat di konverhensifkan dalam dua aspek utama, yakni program dan penggalangan dana. program ini merujuk pada upaya pemberdayaan masyarakat atau implementasi visi dan misi lembaga, menjadi justifikasi penting bagi permintaan dana dari pihak eksternal. sekaligus menjadi para donator untuk berkontribusi. Dengan demikian, metode penggalangan dana mengacu pada pola atau bentuk tertentu yang diadopsi oleh sebuah lembaga dengan tujuan mengumpulkan dana dari Masyarakat.(Fatma, 2022)

Aktifitas penggalangan dana berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dinyatakan bahwa zakat dapat dikumpulkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Di peduli ini menguatkan posisi BAZNAS dalam hal pengumpulan dana zakat.(Nopiardo,2018)

Salah satu BAZNAS tingkat Kabupaten/ Kota di Indonesia adalah BAZNAS Daarut Tauhid Peduli. Daarut Tauhid Peduli merupakan lembaga Amil zakat nirbala yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Hasil penghimpunan dana ZISWAF tersebut digulirkan kepada penerima manfaat dalam bentuk program pelayanan dan pemberdayaan dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dakwah dan sosial kemanusiaan. (Hidayati, 2020) Prioritas utama saat ini adalah meningkatkan kekuatan ekonomi bagi masyarakat sehingga dapat mewujudkan kemandirian masyarakat secara bersama sama. Daarut Tauhid Peduli Didirikan oleh KH. Abdullah Gymnastiar pada tanggal 16 Juni 1999 sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhid dan bertekad untuk menjadi model Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang amanah, profesional, akuntabel dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata. Kiprah Daarut Tauhid Peduli ini mendapat perhatian pemerintah, kemudian ditetapkan menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) selanjutnya dengan SK Menteri Agama no. 257 tahun 2016 pada tanggal 11 Juni 2016. (Syahrull, 2018)

Analisis terhadap fenomena masyarakat daerah pedalaman menyoroti pola berzakat yang lebih cenderung dilakukan secara langsung kepada penerima yang dianggap layak atau dipercayakan kepada ulama lokal. Dalam konteks ini, distribusi zakat tidak melibatkan pemetaan ekonomi dan sosial, menyebabkan hilangnya aspek keadilan ekonomi dalam praktik zakat tersebut. Penting untuk dicatat bahwa zakat merupakan bentuk infaq atau pengeluaran harta yang bersifat

wajib, sedangkan shadaqah merupakan tindakan sunah. Dalam kerangka ekonomi, keduanya mencerminkan upaya distribusi kekayaan di antara individu.

Penting untuk mencatat bahwa jika semua individu kaya di berbagai Negara Islam dapat memberikan zakat secara proporsional dan didistribusikan dengan adil, potensialnya untuk mengatasi kemiskinan menjadi lebih mungkin. Sejarah perkembangan Islam menggambarkan peran zakat sebagai sumber penerimaan negara yang sangat vital. Zakat bukan hanya menjadi sarana untuk menyebarkan ajaran agama Islam, tetapi juga memainkan peran kunci dalam pengembangan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, serta penyediaan layanan sosial seperti bantuan untuk fakir miskin dan dhuafa .(Nopiardo, 2018)

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk mayoritas Islam, dengan potensi zakat yang sangat besar. Pemberdayagunaan zakat dapat mengatasi permasalahan, seperti halnya kemiskinan. Sayangnya terdapat beberapa kekurangan mengenai kebijakan lembaga pengelola zakat diantaranya, adanya program pemberdayaan yang tumpang tindih antar Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), kurangnya kemitraan dalam pelaksanaan program, data mustahik tidak akurat, program pemberdayaan yang diajukan mustahik tidak visioner, program pemerintah terkadang bertentangan. Namun daerah tauhit peduli aceh memiliki beberapa laporan tentang dana fundraising yang didapatkan yang bersumber dari dana gabungan bulan april 2023.

**Tabel 1. 1**  
**Dana Sosial Keagamaan Daarut Tauhid Peduli Tahun 2023**

No	Jenis Dana	Jumlah Pengumpulan (Rp)	Jumlah Muzaki/Munfik (Orang/Badan)
1.	Zakat Maal	67.709.000	40/-
2.	Zakat Fitrah	560.000	
3.	Infak/Sedekah Barang/Jasa	2.610.000	1,492/124
4.	Infak/Sedekah	1.493.524.251	
5.	Kurban	144.222.000	21/5
6.	Dana Sosial Keagamaan Lainnya (Kafarat,Fidiyah,Nazar,dll)		-/1
	<b>TOTAL</b>	<b>1.708.625.251</b>	<b>1,553/130</b>

Sumber: Daarut Tauhid Peduli, 2023

Sebagai lembaga kemanusiaan (filantropi), selain menjalankan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, Lembaga Daarut tauhit Peduli Aceh juga menjalankan aktivitas kemanusiaan yang bersumber daya pribadi untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama dikarenakan kemampuannya dalam melakukan strategi fundraising. Masalah Strategi fundraising di Lembaga DT Peduli Aceh dilakukan melalui tahap penggalangan, pengumpulan, pendistribusian atau pemanfaatan sampai pada pengendalian dan pengawasan dana. Penggalangan dana Lembaga DT Peduli Aceh berasal dari donator, baik yang bersumber dari dana zakat, shadaqah, maupun infaq.(Mega Kharisma Wati, 2018)

Perolehan dana tersebut kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan kegiatan pendidikan, ekonomi, sosial masyarakat dan kesehatan sebagai kaum dhuafa dengan memperhatikan kebutuhan mereka. Berdasarkan fenomena umum dan khusus di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhit Peduli Cabang**

## **Aceh Dalam Meningkatkan Minat Berdonasi Di Kalangan Masyarakat Aceh**

»

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang ingin penulis teliti adalah :

1. Bagaimana perumusan strategi fundraising yang dilakukan oleh Daarut Tauhid Peduli Cabang Aceh dalam meningkatkan pengumpulan donasi?
2. Bagaimana implementasi strategi fundraising yang dilakukan oleh Daarut Tauhid Peduli Cabang Aceh dalam meningkatkan pengumpulan donasi?
3. Bagaimana evaluasi dan pengendalian strategi fundraising yang dilakukan oleh Daarut Tauhid Peduli Cabang Aceh dalam meningkatkan pengumpulan donasi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk:

1. Menganalisis bagaimana rumusan strategi fundraising yang dilakukan oleh Daarut Tauhid Peduli Cabang Aceh dalam meningkatkan pengumpulan donasi.
2. Menganalisis bagaimana implementasi strategi fundraising yang dilakukan oleh Daarut Tauhid Peduli Cabang Aceh dalam meningkatkan pengumpulan donasi.
3. Menganalisis bagaimana evaluasi dan pengendalian strategi fundraising yang dilakukan oleh Daarut Tauhid Peduli Cabang Aceh dalam meningkatkan pengumpulan donasi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### 1.4.1 Teoritis

Bagi Lembaga Daarut Tauhit Peduli Cabang Aceh, dengan adanya penelitian ini mampu Mengetahui cara menganalisis dampak strategi fundraising terhadap kesejahteraan masyarakat dan juga dapat menghasilkan laporan penelitian yang bisa digunakan sebagai acuan atau referensi bagi penelitian ke depan yang ingin mengkaji tentang srategi fundraising.

### 1.4.2 Praktis

Bagi Lembaga DT Peduli cabang Aceh, Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah bahan pemikiran dan referensi untuk mengembangkan Srategi Fundraising di lembaga Daarut Tauhd Peduli Cabang Aceh